



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hidayati Wardani, DRG lahir di Mojokerto pada tanggal 18 Mei 1962, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578095805620001, Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dokter, beralamat di Jl. Nginden Semolo No. 20, RT 004 RW 001 Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery**, berkedudukan di Gedung Graha Pangeran Lt. 5 Jl. Ahmad Yani No. 286, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya**, berkedudukan di Jl. Indrapura No. 5, Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Krembengan, Kec. Krembengan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2024 dengan Register Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby., telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak

Hal. 1 Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap atau menyuruh wakilnya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv :

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga dalam perkara ini tidak terdapat jawaban dari pihak lawan dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 271 Rv Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor 1357/Pdt.G/2022/PN.Sby. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat pasal 271 dan pasal 272 Rv ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Perdata Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby. tersebut diatas ;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby. harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby, dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh kami **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.____

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....Rp.	95.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	70.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	30.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
- Materai.....Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Sby.